



PUTUSAN
Nomor 17/PID/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tito Sandra bin Ganal;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tgl Lahir : 30 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dahlia 3 Rt. 05 Rw. 11 Pondok Indah,
Kelurahan Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kamis,
Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 13 September 2017 sampai dengan 3 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. Penyidik perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Andrie Pratama, SH.SE., Anton Aulawi, SH.MH. Advokad/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jatramada, Banten di alamat Griya Permata Asri C9 No.6 Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat penunjukkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8//Jatramada/2018 tertanggal 8 Januari 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Srg tanggal 11 April 2018, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Januari 2018 NO. REG. PERK: PDM-09/SRG/01/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Primair

Bahwa ia terdakwa Tito Sandra bin Ganal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Beo II Nomor 43 RT. 03 RW 10 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan diadili di Pengadilan Negeri Serang dikarenakan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Serang serta para saksi yang akan dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Serang (pasal 84 ayat (2) KUHAP) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Edwin Supriyanto alias Ogut bin Abdul Annis Sihotang, Indra Irawan bin Zainal Abidin, M. Hendry Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar (berkas terpisah) serta Stiven (DPO) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa Indra Irawan bin Zainal Abidin dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 14.00WIB bertempat di Deli Tua Medan, saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang atas permintaan Stiven (DPO) membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 3kg dari Pak Roy dengan perantaraan Pak Deije, seharga Rp.4.800.000,-
- Selanjutnya pada tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang telah dibeli oleh saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dikirimkan kepada Indra Irawan bin Zainal Abidin dengan alamat Jalan Beo II Nomor 43 RT. 03 RW 10 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten lewat Jasa pengiriman J&T dengan Resi Nomor 888 045 520 577, karena sebelumnya saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang telah menghubungi Indra Irawan bin Zainal Abidin dan memberitahukan bahwa saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang akan mengirimkan paket kepada Indra Irawan bin Zainal Abidin yang didalamnya ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan selanjutnya saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang menghubungi Indra Irawan bin Zainal Abidin lewat telepon selular dan mengabarkan bahwa paket telah dikirim lewat J&T dan diperkirakan akan tiba di alamat terdakwa Indra Irawan bin Zainal Abidin pada tanggal 10 September 2017 dan kemudian saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang pada tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 23.40 WIB berangkat dari Medan menuju Jakarta dan tiba di Jakarta pada tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, lalu saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang bersama dengan Stiven (DPO) berangkat menuju rumah Indra Irawan bin Zainal Abidin untuk menunggu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut.
- Pada tanggal 09 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB Indra Irawan bin Zainal Abidin mendapat kabar dari Petugas J&T bahwa paket yang ditujukan kepadanya bermasalah dan sudah didatangi oleh Petugas BNN. Mendapat berita demikian, Indra Irawan bin Zainal Abidin pergi kerumah adiknya di daerah Meruya Jakarta Barat, sementara saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dan Stiven (DPO) berangkat ke Bandung.
- Pada tanggal 10 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB, Indra Irawan bin Zainal Abidin menghubungi terdakwa Tito Sandra bin Ganal lewat WA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(whatsapp) mengatakan “tolong ambil pakaian sama ada ganja didalamnya, nanti kamu saya kasih kunci sama uang Rp. 300.000.” dan diiyakan oleh terdakwa Tito Sandra bin Ganal, Dan tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.50 WIB Indra Irawan bin Zainal Abidin menghubungi terdakwa Tito Sandra bin Ganal lewat WA mengatakan “To, tunggu dirumah aja tadi saya sudah menelepon kurirnya dan minta diantar dirumah.”

- Pada tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, kurir J&T datang dan menyerahkan pakatnya kepada terdakwa Tito Sandra bin Ganal, dan setelah menerima paket tersebut, terdakwa Tito Sandra bin Ganal ditangkap oleh saksi Ilfajri dan Reza Pahlevi Thamrin Petugas dari BNN Provinsi Banten.
- Pada tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Stiven (DPO) menghubungi terdakwa Tito Sandra bin Ganal lewat telepon selular dan mengatakan “To, tunggu di bengkel, nanti bang Jon datang ke situ” dan dijawab oleh terdakwa Tito Sandra bin Ganal “iya bang.”
- Pada tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB, saksi M. Hendri Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar menghubungi terdakwa Tito Sandra bin Ganal lewat telepon selular dan mengatakan “bawa barangnya, kita ketemu di Tang City”, selanjutnya terdakwa Tito Sandra bin Ganal bersama dengan saksi Ilfajri dan Reza Pahlevi Thamrin Petugas dari BNN Provinsi Banten menemui saksi M. Hendri Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar di parkiran Mall Tang City, dan saksi M. Hendri Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar pun ditangkap oleh saksi Ilfajri dan Reza Pahlevi Thamrin Petugas dari BNN Provinsi Banten.
- Bahwa M. Hendri Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar menghubungi saksi Tito Sandra bin Ganal atas perintah Stiven (DPO) agar M. Hendry Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar mengambil paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari saksi Tito Sandra bin Ganal dan membawanya ke Bandung serta memberikan uang kepada saksi Tito Sandra bin Ganal untuk pengambilan paket tersebut. Dan narkotika golongan I jenis ganja yang dikirimkan oleh saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dan diterima oleh terdakwa Tito Sandra bin Ganal tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana tertuang dalam Hasil Laboratorium BNN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 356AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 22 September 2017, menyimpulkan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1.a., bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1.b. dan bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1.c. tersebut adalah ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Tito Sandra bin Ganal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Beo II Nomor 43 RT. 03 RW 10 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan diadili di Pengadilan Negeri Serang dikarenakan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Serang serta para saksi yang akan dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Serang (pasal 84 ayat (2) KUHP) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Edwin Supriyanto alias Ogut bin Abdul Annis Sihotang, Indra Irawan bin Zainal Abidin, M. Hendry Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar (berkas terpisah) serta Stiven (DPO) tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa Indra Irawan bin Zainal Abidin dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Deli Tua Medan, saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang atas permintaan Stiven (DPO) membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 3 kg dari Pak Roy dengan perantara Pak Deije, seharga Rp.4.800.000,-
- Selanjutnya pada tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang telah dibeli oleh saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dikirimkan kepada Indra Irawan bin Zainal Abidin dengan alamat Jalan Beo II Nomor 43 RT. 03 RW 10 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten lewat Jasa pengiriman J&T dengan Resi Nomor 888 045 520 577, karena sebelumnya saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang telah menghubungi Indra Irawan bin Zainal Abidin dan memberitahukan bahwa saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang akan mengirimkan paket kepada Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan bin Zainal Abidin yang didalamnya ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan selanjutnya saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang menghubungi Indra Irawan bin Zainal Abidin lewat telepon selular dan mengabarkan bahwa paket telah dikirim lewat J&T dan diperkirakan akan tiba di alamat terdakwa Indra Irawan bin Zainal Abidin pada tanggal 10 September 2017 dan kemudian saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang pada tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 23.40 WIB berangkat dari Medan menuju Jakarta dan tiba di Jakarta pada tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, lalu saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang bersama dengan Stiven (DPO) berangkat menuju rumah Indra Irawan bin Zainal Abidin untuk menunggu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut.

- Pada tanggal 09 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB Indra Irawan bin Zainal Abidin mendapat kabar dari Petugas J&T bahwa paket yang ditujukan kepadanya bermasalah dan sudah didatangi oleh Petugas BNN. Mendapat berita demikian, Indra Irawan bin Zainal Abidin pergi kerumah adiknya di daerah Meruya Jakarta Barat, sementara saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dan Stiven (DPO) berangkat ke Bandung.
- Pada tanggal 10 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB, Indra Irawan bin Zainal Abidin menghubungi terdakwa Tito Sandra bin Ganal lewat WA (whatsapp) mengatakan "tolong ambil pakaian sama ada ganja didalamnya, nanti kamu saya kasih kuncian sama uang Rp. 300.000." dan diiyakan oleh terdakwa Tito Sandra bin Ganal, Dan tanggal 10 September 2017 sekira pukul 14.50 WIB Indra Irawan bin Zainal Abidin menghubungi terdakwa Tito Sandra bin Ganal lewat WA mengatakan "To, tunggu dirumah aja tadi saya sudah menelepon kurirnya dan minta diantar dirumah."
- Pada tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, kurir J&T datang dan menyerahkan pakatnya kepada terdakwa Tito Sandra bin Ganal, dan setelah menerima paket tersebut, terdakwa Tito Sandra bin Ganal ditangkap oleh saksi Ilfajri dan Reza Pahlevi Thamrin Petugas dari BNN Provinsi Banten.
- Pada tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Stiven (DPO) menghubungi terdakwa Tito Sandra bin Ganal lewat telepon selular dan mengatakan "To, tunggu di bengkel, nanti bang Jon datang ke situ" dan dijawab oleh saksi Tito Sandra bin Ganal "iya bang."
- Pada tanggal 10 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB, saksi M. Hendri Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar menghubungi terdakwa Tito Sandra bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganal lewat telepon selular dan mengatakan “bawa barangnya, kita ketemu di Tang City”, selanjutnya terdakwa Tito Sandra bin Ganal bersama dengan saksi Ilfajri dan Reza Pahlevi Thamrin Petugas dari BNN Provinsi Banten menemui saksi M. Hendri Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar di parkir Mall Tang City, dan saksi M. Hendri Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar pun ditangkap oleh saksi Ilfajri dan Reza Pahlevi Thamrin Petugas dari BNN Provinsi Banten.

- Bahwa M. Hendri Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar menghubungi saksi Tito Sandra bin Ganal atas perintah Stiven (DPO) agar M. Hendry Sanada alias Jon bin Khaerul Anwar mengambil paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari saksi Tito Sandra bin Ganal dan membawanya ke Bandung serta memberikan uang kepada saksi Tito Sandra bin Ganal untuk pengambilan paket tersebut.

Dan narkotika golongan I jenis ganja yang dikirimkan oleh saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dan diterima oleh terdakwa Tito Sandra bin Ganal tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana tertuang dalam Hasil Laboratorium BNN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 356A/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 22 September 2017, menyimpulkan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1.a., bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1.b. dan bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1.c. tersebut adalah ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana menurut pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Tito Sandra bin Ganal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Beo II Nomor 43 RT. 03 RW 10 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan diadili di Pengadilan Negeri Serang dikarenakan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Serang serta para saksi yang akan dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasal 84 ayat (2) KUHP) telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa Indra Irawan bin Zainal Abidin dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dan Stiven (DPO) datang kerumah terdakwa Indra Irawan bin Zainal Abidin Jalan Beo II Nomor 43 RT. 03 RW 10 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sambil menunggu paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganjayang dikirim oleh saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dari Medan, terdakwa Tito Sandra bin Ganal, saksi Indra Irawan bin Zainal Abidin bersama dengan saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang dan Stiven (DPO) menghisap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganjayang dibawa oleh saksi Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang.

Dan narkotika golongan I jenis ganja yang disalahgunakan terdakwa Tito Sandra bin Ganal tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana tertuang dalam Hasil Laboratorium BNN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 356AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 22 September 2017, menyimpulkan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1.a., bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1.b. dan bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1.c. tersebut adalah ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine an. Tito Sandra bin Ganal No. 2 dan Urine an. Indra Irawan bin Zainal Abidin No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan , nomor urut 10 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-RPA/209/X/Ka/RH.00.00/2017/BNNP Banten disimpulkan : Tim Hukum Menyimpulkan : Bahwa Saudara Tito Sandra bin Ganal memiliki fakta hukum mendukung atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotiks jenis ganja, perlu pendalaman terkait jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba dan proses penyidikan tetap dilanjutkan dan dilakukan penahanan di Lapas/Rutan Tim Medis Menyimpulkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tito Sandra bin Ganal ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan cannabis(F12). Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018 No. Reg. Perkara : PDM-09/SRG/01/2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITO SANDRA Bin GANAL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam bentuk dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITO SANDRA Bin GANAL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang di atasnya terdapat kertas paket J&T Express dengan nomor resi : 888 045 520 577 yang didalamnya berisikan.
 - 3 (tiga) buah Tupperware yang berisi ganja dengan berat keseluruhan bruto \pm 3.200 gr, yang masing-masing telah diberi kode A, B dan C dengan rincian :
 - a. 1 (satu) wadah plastic merk Tupperware warna Ungu berkode A yang didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto \pm 1.900 gr.
 - b. 1 (satu) buah wadah plastic merk Tupperware warna Orange berkode B yang didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto \pm 1.100 gr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah wadah plastic merk Tupperware warna Hijau berkode C yang didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto \pm 200 gr.

- 1 (satu) buah jas hujan/mantel warna Biru.
- 1 (satu) buah kursi lipat kecil.
- 1 (satu) set nesting (panic masang camping).
- 1 (satu) buah kompor camping.
- 3 (tiga) pack vahpir (kertas rokok) merk tante merry.

(dipergunakan dalam perkara An. terdakwa EDWIN SUPRIYANTO SITOANG Als OGUT Bin ABDUL ANNIS SITOANG).

B. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi jenis Note 3 dengan nomor : 082111707744.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penuntut umum tentang terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal dakwaan Penuntut umum dan menurut Penasihat terdakwa dalam hal lebih tepat perbuatan Terdakwa dikenakan pada pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa sopan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Srg pada tanggal 11 April 2018 adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tito Sandra bin Ganai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang di atasnya terdapat kertas paket J&T Express dengan nomor resi : 888 045 520 577 yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah Tupperware yang berisi ganja dengan berat keseluruhan bruto \pm 3.200 gr, yang masing-masing telah diberi kode A, B dan C dengan rincian :
 - 1 (satu) wadah plastik merk Tupperware warna ungu berkode A yang didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto \pm 1.900 gr.
 - 1 (satu) buah wadah plastic merk Tupperware warna Orange berkode B yang didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto \pm 1.100 gr.
 - 1 (satu) buah wadah plastic merk Tupperware warna Hijau berkode C yang didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto \pm 200 gr.
 - 1 (satu) buah jas hujan/mantel warna Biru.
 - 1 (satu) buah kursi lipat kecil.
 - 1 (satu) set nesting (panic masang camping).
 - 1 (satu) buah kompor camping.
 - 3 (tiga) pack vahpir (kertas rokok) merk tante merry.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi jenis Note 3 dengan nomor : 082111707744.Kesemuanya barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 April 2018, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Srg Jo Nomor 46/Pid.Sus /2018/PN.Srg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2018, sebagaimana dinyatakan pada Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Srg Jo Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 3 Mei 2018, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Srg Jo Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Srg. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Srg Jo Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Srg dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang terhitung mulai tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Peredaran gelap Narkotika sudah menjadi kejahatan besar dan ancaman bagi bangsa, dan kejahatan narkotika telah masuk kesemua lini yang akibatnya merusak generasi bangsa dan masyarakat;
- Tidak sependapat bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, sedang dalam fakta di persidangan tidak pernah terbukti adanya terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja dilakukan dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk mempergunakan narkotika;
- Terdapat fakta-fakta adanya permufakatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh M.Hendri Sanada alias Jhon bin Khaeril Anwar bersama dengan Edwin Supriyanto Sitohang alias Ogut bin Abdul Annis Sitohang, Indra Irawan bin Zainal Abidin, Stiven Mallaw dan Tito Sandra bin Ganal dalam hal memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima paket melalui J & T, Terdakwa telah mengetahui yang ada dalam paket tersebut adalah ganja dengan ukuran besar (berat brutto \pm 3.200 gram);
- Dengan adanya ganja seberat 3.200 gram tersebut dapat memberikan petunjuk, tidak mungkin hanya digunakan sendiri melainkan untuk dimiliki kemudian untuk diedarkan lebih lanjut. Dengan demikian Yudex factie Pengadilan Negeri Serang telah melakukan kekeliruan dalam putusannya sehingga tidak sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan contoh pendidikan penerapan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 April 2018 Nomor : 46/Pid.Sus/2018/PN.Srg beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan dasar alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan seksama alternative subsidaritas sebagaimana berikut :

Kesatu

Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat.
3. Tanpa hak atau melawan hukum.
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 Kg.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan mampu memberikan dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar jam 04.00 WIB Edwin Supriyanto Sitohang als. Ogut dan Stiven Mallaw tiba di rumah Indra Irawan, Edwin juga mengatakan bahwa dia mengirim paket yang berisi barang-barang peralatan dan perlengkapan camping, paket tersebut juga berisi narkoba jenis dalam ganja yang dialamatkan di rumah Indra Irawan Jl.Beo 2 No.43 Rt.03 Rw.10 Kel.Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kab.Tangerang melalui J & T Expres;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira jam 19.00 WIB Indra Irawan mendapat telepon dari kantor Expres J & T Express Kota Bumi Tangerang bahwa paket tersebut bermasalah karena telah disita oleh petugas BNN Tangerang;

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut Edwin Supriyanto Sitohang als. Ogut bersama Steven Mallaw langsung pergi ke Bandung, sedang Indra Irawan mencoba sembunyi ke rumah adiknya di daerah Meruya Jakarta Barat dengan mengajak isteri dan anaknya;



Menimbang, bahwa kemudian Indra Irawan menyuruh Terdakwa Tito Sandra untuk menerima paket tersebut pada hari Minggu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 15.00 WIB dengan mengatakan nanti akan dikasih uang Rp.300.000,- dan berikut daun ganja didalam kardus tersebut apabila paket sudah diterima oleh Terdakwa Tito Sandra;

Menimbang, bahwa Terdakwa setuju dan mengambil paket tersebut akan tetapi terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Tangerang, setelah terdakwa dibawa ke kantor BNN ternyata ada yang menghubungi terdakwa melalui telepon yaitu Jhon yang menerangkan ia menunggu di Mall Tang City, kemudian terdakwa bersama petugas BNN menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan sekitar jam 21.00 WIB pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, petugas BNN telah menangkap Hendri Sanada als Jhon di area parker Mall Tang City yang akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- untuk ongkos mengirim paket ganja yang sudah diterima agar dikirim ke Bandung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka terdapat pihak adanya permufakatan yang dilakukan oleh M.Hendri Sanada als. Jhon bin Khaeril Anwar, Edwin Supriyanto Sitohang als. Ogut, Indra Indrawan, Stiven Mallaw dan terdakwa Tito Sandra untuk memiliki, menguasai narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak ada kewenangan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan tanp hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan dengan menawarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 15.00 WIB setelah menerima paket didepan rumah Indra Irawan di Jl. Beo 2 No.43 Rt.03 Rw.10 Kel.Kota Bumi Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang.

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh oleh Indra Irawan untuk menerima paket dari Medan yang dikirim oeh Edwin Supriyanto Sitohang als. Ogut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima paket yang diantar oleh ekspres J & T Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas BNN karena isi paket tersebut adalah ganja, selanjutnya diserahkan ke kantor BNN Kab.Tangerang;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam menerima paket yang berisi ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai riwayat keterangan tentang obat-obatan, demikian terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau menerima ganja maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 Kg.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan, cukup dibuktikan salah satu unsur saja dan jika salah satu unsur terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira jam 09.00 WIB Edwin Supriyanto Sitohang, Stiven Mallaw dan Indra Irawan bertamu di bengkel milik Indra Irawan untuk ngobrol sambil menghisap ganja yang Edwin bawa dari Medan, dan esok harinya datang terdakwa bergabung untuk menggunakan ganja sambil Edwin memberitahukan bahwa akan datang paket ganja yang Edwin bawa dari Medan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 15.00 WIB didepan rumah Indra Irawan di Jln.Beo 2 No.43 Rt.03 Rw.10 Kel. Kuta Bumi Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang terdakwa ditangkap karena menerima paket;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima paket yang dikirim oleh Edwin dari Medan karena disuruh oleh Indra Irawan melalui WA yang berisi agar mengambil paket yang isinya pakaian dan alat touring dan terdakwa akan diberikan kunci (paket ganja untuk dipakai dengan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata paket yang dikirim oleh terdakwa ada ganja dengan berat \pm 3.200 gram dan izin dapat memberikan petunjuk berisi narkoba jenis ganja tersebut untuk dimiliki dan kemudian diedarkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menjelaskan adanya permufakatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh M.Hendri Sanada dengan Edwin Supriyanto Sitohang, Indra Irawan dan terdakwa Tito Sandra untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menerima, menguasai narkoba jenis ganja tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang merupakan suatu rangkaian peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja melebihi 1 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 April 2018 Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Srg tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah dilakukan penahanan, maka terhadap penahanan tersebut sehingga memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP terhadap lamanya terdakwa ditahan dikurangi dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, serta memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHP maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa narkoba jenis ganja seberat \pm 3.000 gr harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masyarakat khususnya generasi muda.
- Bahwa perbuatan terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 April 2018 Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Tito Sandra Bin Ganal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di atasnya terdapat kertas paket J&T Express dengan nomor resi : 888 045 520 577 yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah Tupperware yang berisi ganja dengan berat keseluruhan brutto \pm 3.200 gr, yang masing-masing telah diberi kode A, B dan C dengan rincian :
 - 1 (satu) wadah plastic merk Tupperware warna ungu berkode A yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto \pm 1.900 gr.
 - 1 (satu) buah wadah plastic merk Tupperware warna orange berkode B yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto \pm 1.100 gr;
 - 1 (satu) buah wadah plastic merk Tupperware warna hijau berkode C yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto \pm 200 gr.
 - 1 (satu) buah jas hujan/mantel warna biru.
 - 1 (satu) buah kursi lipat kecil.
 - 1 (satu) set nesting (panci masak camping).
 - 1 (satu) buah kompor camping.
 - 3 (tiga) pack vahpir (kertas rokok) merk tante merry.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi jenis Note 3 dengan Nomor : 082111707744.Kesemuanya barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, oleh kami Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Albert Monang Siringoringo, S.H.,M.H. dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Susilawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H. GUNTUR PURWANTO J.L., S.H., M.H.

Ttd

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI SUSILAWATI, S.H.